

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good government governance*) mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik.

Mahmudi (2010: 23) menjelaskan bahwa:

“Akuntabilitas publik adalah kewajiban pemerintah (agen) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal)”.

Laporan keuangan merupakan wujud pertanggungjawaban keuangan daerah dan merupakan tanggung jawab atas akuntabilitas publik menjadi salah satu ukuran keberhasilan kinerja pemerintah daerah (Jamanson Sinaga, 2005). Sehingga disinilah dampak strategisnya pada peran pengawasan dan juga peran setiap instansi atau SKPD dapat terlihat. Bentuk dari laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu tahun anggaran adalah dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Catatan atas Laporan Keuangan. LKPD harus mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

Adhi dan Suhardjo (2013: 95) memberikan pendapat bahwa:

“Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Indikator bahwa laporan keuangan daerah sudah berkualitas yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan pemerintah daerah”.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Karakteristik kualitatif laporan keuangan yang disebutkan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah agar memenuhi

kualitas yang dikehendaki, sehingga memenuhi tujuannya, yaitu antara lain relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Kualitas laporan keuangan pemerintah erat kaitannya dengan SAP. Laporan keuangan harus disusun dengan prinsip dan aturan yang berlaku sesuai SAP. LKPD harus selalu berpedoman pada SAP yang telah ditetapkan, SAP dijadikan acuan apakah LKPD sudah disusun sesuai dengan SAP, untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut PP No. 71 tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP berbasis Akrua adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrua, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD).

SAP merupakan landasan hukum bagi aparat pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai. Dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintah yang baik, maka pemerintah daerah akan memiliki kualitas informasi yang baik, karena laporan keuangan pemerintah daerah harus sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Apabila dikaitkan dalam proses penyusunan laporan keuangan, entitas pelaporan belum dapat sepenuhnya menerapkan standar akuntansi pemerintahan yang baik, maka akan menyebabkan pada menurunnya kredibilitas dan kualitas laporan keuangan pemerintahan dan kemampuan untuk dipahami oleh para pengguna.

Suatu organisasi terutama organisasi pemerintah Aparatur daerah sangatlah diperlukan. Penyiapan dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas memerlukan kualitas aparat daerah yang menguasai akuntansi pemerintah. Untuk itu, maka pemerintah membutuhkan Kualitas Aparatur Daerah yang profesional yang memiliki wawasan yang luas, kompetensi yang mumpuni, dan memahami dengan tepat akuntansi pemerintah. Pravasanti dan Ningsih (2019: 201) menjelaskan "Kualitas aparat daerah adalah kemampuan seseorang atau individu dalam suatu organisasi atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien".

Aparatur daerah yang profesional akan mampu menyelesaikan tugasnya dengan tuntas, dengan kompetensi yang dimilikinya. Aparatur daerah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara maksimal dan optimal.

Menurut Anggriawan dan Yudianto (2014: 33)

“Manajemen keuangan yang baik dalam organisasi pemerintah harus memiliki sumber daya manusia atau aparatur daerah yang berkualitas dengan latar belakang pendidikan dalam bidang akuntansi dan yang berpengalaman dalam bidang”.

Aparatur Daerah yang berkualitas dan berkompetensi didalam bidang akuntansi (keuangan) menjadi penentu utama agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Selain penerapan SAP dan kualitas aparatur daerah, hal lain yang dapat mempengaruhi kualitas LKPD adalah pemanfaatan Teknologi Informasi (TI). Perkembangan teknologi informasi direspon oleh organisasi dengan mendesain sistem informasi berbasis teknologi komputer atau website. “Teknologi dipandang sebagai alat yang digunakan oleh individu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya Informasi merupakan produk dari sistem teknologi informasi” (Jogiyanto, 2007). Teknologi informasi berperan dalam menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan didalam organisasi termasuk dalam hal pelaporan keuangan sehingga mendukung proses pengambilan keputusan dengan lebih efektif. Tersedianya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu (Rahmawati, A.,dkk, 2018).

“Pemanfaatan teknologi informasi dapat diukur melalui penggunaan komponen perangkat keras komputer (*hardware*), perangkat lunak komputer (*software*), jaringan dan komunikasi” (Suyanto, 2005). Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Wahana Komputer (2017: 90-92) menyatakan walaupun secara umum telah banyak diketahui manfaat yang ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan penyiapan laporan, keakuratan perhitungan, penyimpanan data dalam jumlah besar, kos pemrosesan yang lebih rendah, kemampuan *multiprocessing*, namun pengimplementasian teknologi informasi tidaklah mudah. Terlebih jika teknologi

informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemuktakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi informasi di instansi pemerintah belum optimal.

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji. Masih banyaknya fenomena pelaporan keuangan yang menyajikan data-data yang belum sesuai dengan peraturan, dan masih banyaknya penyimpangan dan permasalahan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK) dalam pelaksanaan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah, membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*) semakin meningkat. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2019, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) atas 542 LKPD Tahun 2018, BPK memberikan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas 443 (82%) LKPD, opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) atas 86 (16%) LKPD, TMP (Tidak Memberikan Pendapat) atas 13 (2%) LKPD. Dari total 542 LKPD tahun 2018 yang diperiksa oleh BPK, sebanyak 99 LKPD memperoleh opini selain WTP, yaitu 86 WDP dan 13 TMP. LKPD tahun 2018 yang belum memperoleh opini WTP karena Akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dan/atau tidak didukung dengan bukti yang kuat yaitu Aset Tetap sebanyak 31%, Aset Lancar sebanyak 10%, Pendapatan sebanyak 8%, Belanja Operasi sebanyak 14%, Belanja Modal sebanyak 14%, Akun Lainnya sebanyak 10%. Dan temuan lainnya yang dapat terdiri atas satu atau lebih permasalahan, yaitu berupa kelemahan sistem pengendalian internal dan/atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan kerugian Negara, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, dan penyimpangan administrasi.

Berikut ini merupakan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten Mesuji, Lampung dari tahun anggaran 2014-2018 yang disajikan dalam tabel 1

**Tabel 1.1 Daftar opini LKPD Kabupaten Mesuji, Lampung tahun 2014 s.d. 2018**

Entitas daerah	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Mesuji	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP

Sumber : BPK RI, IHPS I Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas Kabupaten Mesuji, Lampung dari tahun anggaran 2014 sampai tahun 2017 mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama empat tahun berturut-turut dan ditahun 2018 mendapat opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dari BPK RI terkait dengan laporan keuangan pemerintah daerah. Dan juga untuk Kabupaten Mesuji, Lampung BPK RI menemukan temuan untuk Akun Yang Tidak Sesuai Dengan SAP dan/atau Tidak Didukung Dengan Bukti Yang Cukup yaitu untuk Daftar Akun Aset Tetap dan Aset Lancar (BPK RI, IHPS I Tahun 2019). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni: (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), (2) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, (4) dan efektifitas sistem pengendalian internal. Opini BPK bisa menjadi tolak ukur untuk menilai apakah pengelolaan keuangan pemerintah sudah cukup berjalan akuntabel atau tidak dan transparan.

Peran penyusunan laporan keuangan menjadi sangat penting untuk pemerintah daerah, agar laporan keuangan menjadi laporan keuangan yang berkualitas. Selain penerapan Standar Akuntansi Pemerintah yang menjadi pedoman penyusunan laporan keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi yang diharapkan membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu, dan Kualitas Aparatur Daerah yang profesional yang memiliki wawasan yang luas, kompetensi yang mumpuni, dan memahami dengan tepat akuntansi pemerintah, agar dalam penyusunan laporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Dan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kualitas aparatur daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah kualitas aparatur daerah, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui apakah kualitas aparatur daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk mengetahui kualitas aparatur daerah, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, diantaranya yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan meningkatkan pemahaman mengenai kualitas aparatur daerah, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintahan daerah dalam mengevaluasi bagaimana pelaporan keuangan pemerintah daerah saat ini dan hasil penelitian ini merupakan masukan untuk dijadikan strategi dalam rangka menciptakan kualitas laporan keuangan yang baik.

3. Bagi Pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi ataupun sebagai bahan referensi, juga dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan pemahaman tentang bidang pemerintahan.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sifat penelitian : Penelitian kuantitatif
2. Populasi Penelitian : Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Mesuji
3. Sampel Penelitian : Badan dan Dinas Kabupaten Mesuji
4. Objek penelitian : Kualitas Aparatur Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi.
5. Tempat penelitian : Kegiatan penelitian ini dilakukan di Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Mesuji